

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

FORMU	LIR	17	21 -	- VI

2R4DBV4R

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDERAL PAJA		00258	Masa Pajak -Tahun Pajak		: 12 - 2024	
A. IDENTITAS PENERIMA	PENGHASILAN YANG	DIPOTONG				
1. NPWP : 9104346	638526000 / 33720568059	920006 2. NI	K/NO.PASPOR: -			
3. NITKU : 337205	6805920006000000		_			
4. NAMA : AYURIN	A INDRAYANTI					
5. ALAMAT : MADYO	DTAMAN 01					
6. WAJIB PAJAK : YA	4	7. Ki	ODE NEGARA DOI	MISILI :		
B. PPh PASAL 21 DAN/AT	AU PASAL 26 YANG D	DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPC (Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
21-100-03	11.902.000	11.902.000		4	2	176.080
C. NOMOR DOKUMEN REF	FERENSI FASILITAS A	TAU SURAT KETER	ANGAN DOMISIL	_l :		
D. IDENTITAS PEMOTONG	;					
1. NPWP : 76418	4974041000 / 076418497	974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN				
2. NITKU : 07641	84974041000000000				10 30	
3. NAMA : NEO P	PRIMA EDUKASI	31/12/2024 MA EDUKASI				

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

4. NAMA

1.	21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

3. 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi

4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE

5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6. 21-100-09 Bukan Pegawai Lainnya

7. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

Teratur

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26